



**PUTUSAN**

**Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Cerai Talak antara:

**JUPRI R. SAHIDI bin RAHMAN SAHIDI**, NIK 7205060706840001, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Biau, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Pemohon**;  
melawan

**LISRIANI ABD. RAZAK binti ABDUL RAZAK**, NIK 7204074101780008, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol dengan register perkara Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol, tanggal 15 Juli 2024 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1.**-----

Bahwa pada tanggal 05 April 2019, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah orang tua Termohon di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx;



2.-----

Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus **jejaka** dan Termohon berstatus **perawan** dan tidak sedang dalam pinangan orang lain, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah **kakak kandung** Termohon bernama **Ilyas menikahkan sendiri para pemohon** bertindak sebagai saksi nikah adalah 2 (dua) orang laki-laki aqil baligh masing-masing bernama Ahmad dan Safar Onu dengan mahar berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3.-----

Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda ataupun pertalian sesusuan yang menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4.-----

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx sampai dengan berpisah;

5.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) namun belum dikarunia keturunan hingga saat ini;

6.-----

Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx karena Pemohon dan Termohon tidak mendaftarkan pernikahannya, dan saat ini Pemohon membutuhkan penetapan pengesahan nikah tersebut untuk pengurusan perceraian;

7.-----

Bahwa sejak tanggal 20 Oktober 2020 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangga yang sulit dirukunkan lagi yang disebabkan karena;

*Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a.-----

Termohon cemburu buta dengan selalu menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain;

b.-----

Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga karena setiap Pemohon menasehati Termohon selalu membantah;

c.-----

Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa izin dari Pemohon;

8.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 05 Desember 2020 ketika itu Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon telah pergi meninggalkan kediaman orang tua Termohon ke rumah orang tua Pemohon di Lingkungan Buoyong, xxxxxxxxxx xxxx, Kecamatan Biau, xxxxxxxxxx xxxx, sejak tanggal 05 Desember 2020 sampai sekarang telah mencapai 3 tahun 7 bulan dan selama pisah tempat tinggal Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;

9.-----

Bahwa pihak keluarga telah berupaya agar Pemohon dan Termohon dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Pemohon tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

10.-----

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi sehingga Pemohon tidak dapat mempertahankan rumah tangganya lagi, karena tujuan perkawinan tidak dapat terwujud;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Buol cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol



2.-----  
Menyatakan sah perkawinan Pemohon **PEMOHON** dengan Termohon **TERMOHON** yang dilangsungkan pada tanggal 05 April 2019 di xxxxx  
XX, XXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXXX XXXXX, XXXXXXXXXX XXXX;

3.-----  
Menjatuhkan talak satu raji kepada Termohon **TERMOHON** terhadap Pemohon **PEMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

4.-----  
Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol, yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang dalil-dalil tetap dipertahankan oleh Pemohon:

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

**Surat**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor 7205060706840001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 30 Maret 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, Nomor 7204074101780008 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx, tanggal 23 Juli 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B.**-----

## Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2019 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx;
  - Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;
  - Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Termohon yang bernama Ilyas karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon dengan Termohon adalah Ahmad dan Safar Onu;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu buta dengan selalu menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga karena setiap Pemohon menasehati Termohon selalu membantah, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 yang lalu, sejak itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol





2.-----  
**SAKSI 2**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BUOL, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di muka persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Sepupu Termohon;

-----  
Bahwa saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tahun 2019 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx;

-----  
Bahwa saksi hadir sewaktu Pemohon dengan Termohon menikah;

-----  
Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan;

-----  
Bahwa yang menjadi wali nikah dan yang menikahkan para Pemohon pada pernikahan tersebut adalah saudara kandung Termohon yang bernama Ilyas karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia;

-----  
Bahwa yang menjadi saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul antara Pemohon dengan Termohon adalah Ahmad dan Safar Onu;

-----  
Bahwa mahar yang diberikan Pemohon kepada Termohon pada waktu itu berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

-----  
Bahwa Pemohon dan Termohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan yang dapat menyebabkan adanya larangan untuk melangsungkan perkawinan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol*



Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa setahu saksi, pada awalnya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2020 tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon cemburu buta dengan selalu menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga karena setiap Pemohon menasehati Termohon selalu membantah, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Desember 2020 yang lalu, sejak itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak terdapat komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan permohonannya;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol





Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Agama Buol agar Pengadilan Agama Buol mengitsbatkan pernikahan antara Pemohon dan Termohon yang belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan perkara permohonan itsbat nikahnya terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang bahwa dalam permohonannya, Pemohon memohon agar pernikahan Pemohon dan Termohon diistbatkan/disahkan dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pernikahan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 05 April 2019 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, Kabupaten Bokat. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka, dan Termohon berstatus perawan, pernikahan dilaksanakan dengan wali nikah Termohon bernama Ilyas (Kakak Kandung Pemohon), menikahkan sendiri Pemohon dengan

*Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Ahmad dan Safar Onu dengan mahar berupa seperangkat alat shalat, namun pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA Kecamatan Bokat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, dan saksi-saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, masing-masing berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan Termohon, merupakan akta otentik, sesuai dengan aslinya, dan dinazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri yang menerangkan bahwa memang Pemohon dan Termohon tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 RBG juncto Pasal 1870 KUH Perdata, surat-surat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri /diketahui sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 Rbg dan pasal 309 Rbg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Pemohon, dan bukti bukti yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti surat P.1 dan P.2 dan keterangan para saksi dapat ditemukan fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 05 April 2019 di Kecamatan Bokat, xxxxxxxx xxxx dengan wali nikah Kakak kandung Termohon yang bernama Ilyas karena ayah kandung Termohon telah meninggal dunia dengan mahar seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Ahmad dan Safar Onu;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut tidak ada/tidak tercatat dalam Register buku Nikah;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol



3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan hubungan semenda maupun hubungan lain yang dilarang oleh agama dan atau peraturan perundang-undangan yang menjadi halangan untuk dapat melangsungkan perkawinan;
4. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan yang masing-masing tidak dalam ikatan/tunangan dengan orang lain;
5. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah terjadi talak dan tetap beragama Islam dan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka telah ternyata pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan berdasarkan pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang Undang No.1 tahun 1974 jo pasal 7 ayat (3) huruf e, pasal 14 sampai dengan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, terhadap perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam kitab l'anatut Tolibin Juz 4 hal 254 sebagai berikut:

**وفى الدعوى بنكاح امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو  
ولي وشاهدين عدول**

Artinya: *Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita harus dapat membuktikan sahnya pernikahan tersebut dan terpenuhi syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah Pemohon telah cukup alasan dan telah terbukti serta didasarkan atas kepentingan hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang setelah pernikahan di itsbatkan, Pemohon meminta Majelis Hakim dalam gugatannya point 3 untuk Memberikan Ijin menjatuhkan talak raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Oktober 2020 sering terjadi percekcoakan yang di sebabkan karena Termohon cemburu buta dengan selalu menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak

*Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga karena setiap Pemohon menasehati Termohon selalu membantah, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa izin dari Pemohon yang akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2020 pisah rumah dan tidak pernah rukun lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, dan telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka secara hukum dianggap Termohon telah mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon berlangsung secara terus menerus, sehingga berakibat antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan selama pisah rumah itu pula antara Pemohon dengan Termohon tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah diupayakan untuk damai oleh keluarga, namun tidak berhasil, sehingga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini tidak lagi dihadiri oleh Termohon di dalam persidangan berikutnya, namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan maka sesuai dengan azas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e) yaitu perceraian adalah sesuatu yang dimurkai Allah dan Undang-Undang Perkawinan mempunyai prinsip mempersulit perceraian karena begitu beratnya akibat perceraian yang terjadi bagi bekas suami maupun bekas istri dan anak-anak serta untuk menghindari kebohongan-kebohongan besar dalam hal perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perceraian tetap diwajibkan kepada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, meskipun Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Pemohon dan Termohon, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide Pasal 172 ayat (1) R.Bg jo pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan keterangannya saling bersesuaian (vide pasal Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg jo pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai dalil-dalil gugatan Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / diketahui sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa meskipun mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut berbeda sebab/dalil, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa menitik beratkan pada penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidaklah terlalu penting karena doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukan "*Matrimonial Guilt*" atau kesalahan pada pihak siapa tetapi "*Broken Marriage*" yaitu pecahnya rumah tangga, hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38K/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996, disamping itu alasan perceraian karena selalu berselisih dan bertengkar yang sulit dirukunkan kembali sebagaimana disebutkan Pasal 19 huruf (f) semata-mata hanyalah ditekankan kepada adanya perselisihan dan pertengkaran itu sendiri, sedangkan sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tidak dipersoalkan lagi dan yang menjadi tolak ukur apakah antara Pemohon dan Termohon masih ada harapan atau masih bisa untuk hidup rukun kembali atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon baik bukti Surat maupun saksi, dihubungkan dengan dalil dan alasan permohonan Pemohon, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2020 sering terjadi percekcoan yang di sebabkan Termohon cemburu buta dengan selalu menuduh Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga karena setiap Pemohon menasehati Termohon selalu membantah, dan Termohon sering pergi meninggalkan kediaman tanpa izin dari Pemohon;

2.

Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dari bulan Desember 2020, dan selama pisah rumah tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;

3.

Bahwa pihak keluarga Pemohon sudah berupaya merukunkan kembali antara Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

*Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol*





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 junctis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagaimana pendapat Abdurrahman ash-Shabuni dalam kitab Madza Hurriyyatu az-Zaujaini fi ath-Thalaq juz I halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرت الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصيح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih jalan perceraian pada saat kehidupan rumah tangga menjalani ketegangan dan guncangan yang berat dimana sudah tidak berguna lagi nasehat-nasehat dan tidak dicapai lagi perdamaian, telah menggambarkan suatu perkawinan yang tanpa ruh, sehingga dengan mengharuskan untuk tetap melestarikan perkawinan tersebut, sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kedholiman yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parah, sehingga rumah tangga menjadi pecah (broken marriage) dan sudah tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan "apabila suami isteri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 19 huruf (f);

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 05 April 2019 di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx;

4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Buol;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 Hijriah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol oleh **Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.**, dan **Ramli Ahmad, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mansyur, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Nanda Trisna Putra, S.H.I., M.H.I.**  
Hakim Anggota,

**Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.**

ttd

**Ramli Ahmad, Lc.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Mansyur, S.H.I.**

Perincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp60.000,00
2. Biaya Proses : Rp80.000,00

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Halaman 17 dari 18 Pui

**Drs. Arifin**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya	:	Rp455.000,00
Panggilan	:	
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
<b>JUMLAH</b>	:	<b>Rp605.000,00</b>
(enam ratus lima ribu rupiah)		

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 130/Pdt.G/2024/PA.Buol